

PUTUSAN PENGADILAN SLEMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG KASUS SELVIANTARI DAN ABDUL KARIM

Muhammad Ikbal
Dosen Tetap Fakultas Ilmu Hukum, Universitas 45 Mataram
Email: ikbaljotang@gmail.com

ABTSRAK

Tindak pidana ekonomi atau *economic crime* adalah salah satu bentuk dan dimensi perkembangan kejahatan yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan dunia internasional, ciri penting *economic crime* ialah proses pemilikan harta benda dan kekayaan secara licik atau dengan penipuan dan beroperasi secara diam-diam atau tersembunyi dan sering dilakukan oleh perorangan yang memiliki status social dan ekonomi yang lebih tinggi. Penelitian ini mengkaji putusan pengadilan tentang kasus Selviantari dan Abdul karim di pengadilan Sleman Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative empiris dengan menggunakan pendekatan kasus atau *case approach* walaupun penelitian normative yang digunakan data sekunder namun dalam hal ini supaya penilitan yang dilakukan oleh penulis bisa ada relevansinya dengan rumusan masalah, maka penulis juga menggunakan data primer yaitu data-data yang ada dilapangan yaitu putusan pengadilan sehingga penelitian yang dilakukan dapat memberikan jawaban yang jelas atas obyek yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dapat disimpulkan oleh penulis atas putusan pengadilan Sleman, hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa dibawah tuntutan jaksa, dan undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang perlu adanya perubahan dalam ketentuan pasal tertentu.

Kata Kunci : Putusan Pengadilan, Tindak Pidana, Pencucian uang

ABSTRACT

Economic crime is that one of type and dimension wickedness expansion for the moment hog thoughtfulness international of the word, feature important the economic crime is possession process good and chattel and opulence in a sly or by way of deception and operating stealing or latent and often do by individual alone whobe possessed social status and a high level of economic, Economic crime is that one of type and dimension wickedness expansion for the moment hog thoughtfulness international of the word, feature important the economic crime is possession process good and chattel and opulence in a sly or by way of deception and operating stealing or latent and often do by individual alone whobe possessed social status and a high level of economic . this research investigate of the court to toward about case Selviantari and Abdul karim at Sleman of court. This research form of research normative law and empiris law with use case approach although normative research which use secunder data. However in concerning so that research who do it by writer can have relevantion with formulation of problem, then writer use to data primer that is data in field collecting is court to toward until research is doing can give clear answer on objek by research. Grounded output research and working through inferential by writer on Sleman court to toward, judge in give verdict to defendant underneath demand of district attorney, and statute about criminal act of money loundering need existence reform of determinate article certain

Keyword: Decision Analysis, Criminal Act, Money Laundering

A. LATAR BELAKANG

Manusia perlu berfikir-fikir, timbang menimbang keperluan-keperluan mana yang dipuaskan terlebih dahulu dengan alat pemuas yang terbatas jumlahnya itu, dan juga menjadi tabiat manusia pada umumnya akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, atau mencapai hasil yang sebesar-besarnya, dengan tenaga dan alat yang ada padanya. Sebab tak lain karena manusia menghadapi kekurangan kemakmuran. Seperti dikatakan oleh *Walter Eucken* masalah ekonomi yang sentral ialah kekurangan. Hendaklah juga diperhatikan bahwa pengecualian dari tabiat manusia tersebut tidak diperhatikan oleh ilmu ekonomi. Apa yang dilukiskan diatas, itulah yang disebut motif ekonomi. Itulah pangkal utama dari teori ekonomi bahwa dalam memuaskan kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas itu dengan alat-alat pemuas yang terbatas, manusia bertindak menurut motif ekonomi tadi.

Kadang-kadang manusia dalam mengejar kemakmuran itu akan kebutuhan-kebutuhannya, lupa akan keadaan manusia sekitarnya, lupa akan kepentingan-kepentingan bangsa dan negara, dan hanya mengutamakan kepentingan pribadinya belaka, sehingga melampaui peraturan-peraturan yang ada, khususnya peraturan-peraturan hukum pidana yang mengatur ekonomi ini, dan di sinilah munculnya delik ekonomi itu.¹ Antara KUHP dengan tindak pidana lainnya diluar KUHP terdapat titik pertalian. Titik pertalian itu terletak pada aturan umum buku I KUHP, yang didalam pasal 103-nya berbunyi sebagai berikut: ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Hal ini berarti, bahwa ketentuan-ketentuan dalam 8 BAB buku I KUHP berlaku juga bagi tindak pidana yang diatur diluar KUHP, kecuali jika undang-undang menentukan lain. Artinya undang-undang yang bersangkutan itu sendiri menentukan aturan-aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum atau 8 BAB dalam KUHP tersebut atas dasar *Lex specialis derogate legi generalis* atau aturan khusus menyampingkan aturan umum. Adanya dasar pemikiran peraturan perundang-undangan pidana khusus yang diatur di luar KUHP itu adalah sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan akan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga betapapun tuntas dan sempurnanya suatu perundang-undangan dikodifikasikan, namun pada suatu saat pasti tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hukum dalam menghadapi masyarakat.² Pada kasus-kasus tertentu tindak pidana diluar KUHP seperti tindak pidana pencucian uang yang tidak diatur dalam KUHP, karena perkembangan jaman dan kemajuan teknologi sehingga muncul istilah baru dalam dunia kejahatan modern yang dikenal dengan *money loundring* atau pencucian uang.

Pencucian uang pada tahun 1900 telah ada di amerika serikat dikenal dengan *money laundering*, munculnya istilah tersebut erat kaitanya dengan suatu organisasi kejahatan pada saat itu yang menyamarkan hasil kejahatannya melalui perusahaan-perusahaan pencucian uang (*laundry*), hasil kejahatan tersebut berupa uang yang didapatkan berasal dari hasil kejahatan. Seorang pelaku pencucian uang yang terkenal adalah Alphonso capone atau dikenal dengan nama *Al capone*. Pada tahun 1930 *al capone* telah mempunyai perusahaan dalam bentuk suatu organisasi yang bernama "*alphonso capone second hand furniture inc.* perusahaan tersebut

1 Andi Hamzah, 1996 Hukum Pidana Ekonomi edisi revisi selaras inpres no.4 tahun 1985 Erlangga Jakarta hlm 2

2 Souvenir Chibro, 1992 pengaruh tindak pidana penyelundupan terhadap pembangunan sinar grafika Jakarta hlm 46-47

tersebar dikota-kota *Chicago Miami florida* dan lain-lain dan mempunyai beberapa divisi yaitu divisi pembuatan minuman keras, devisi perjudian, divisi layanan hiburan, divisi asuransi dan industry.³ Di Indonesia perkembangan kejahatan tentang pencucian uang sebenarnya sudah ada sebelum regulasi itu sendiri muncul, karena perbuatan tersebut sangat mengganggu system perekonomian suatu negara, maka pemerintah membuat suatu formulasi undang-undang tentang pencucian uang atau *money loundering*. Dengan lahirnya UU No. 15 tahun 2002 yang diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 dan UU No. 8 Tahun 2010. Maka tindak pidana pencucian uang bisa diatasi walaupun belum sepenuhnya memberikan dampak positif secara *significan*.

Dalam hal ini penulis mencari suatu kebenaran dalam hal adanya gap antara das solen dan das sein, putusan pengadilan yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang yang terjadi diwilayah hukum pengadilan Sleman, penulis mencoba mencari korelasi antara putusan pengadilan dengan fakta yang terungkap dengan teori hukum serta asas-asas, dan dihubungkan dengan *penal policy* sehingga penulis dapat menyusun judul. “ Putusan Pengadilan Sleman Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang kasus Selviantari dan Abdul Karim”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah hasil putusan pengadilan sleman terhadap Selviantari dan Abdul Karim dalam kasus tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimanakah posisi dalam tindak pidana pencucian uang atau *money loundering* orang yang terlibat atau ikut serta jika dilihat dari *penal policy*.

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Putusan Pengadilan

Setelah semua pemeriksaan di persidangan diselesaikan dan penuntutan maupun pembelaan atas diri si terdakwa sudah dilakukan kalau ada, maka langkah selanjutnya adalah hakim harus membacakan putusannya setelah mempertimbangkan secara keseluruhan, baik keterangan yang diberikan oleh para saksi, keterangan dari terdakwa, demikian juga mengenai alat-alat buktian yang diajukan oleh penuntutan umum di persidangan yang ada hubungannya dengan perkara tersebut, serta dasar-dasar yang diajukan oleh penuntut umum sebagai dasar tuntutan dan dasar-dasar yang diajukan oleh pembela sebagai dasar pembelaannya. Sebelum putusan diucapkan hakim dalam sidang terbuka, tidak ada yang mengetahui sebelumnya mengenai jumlah atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada si terdakwa kecuali hakim itu sendiri. Oleh karena terdakwa tidak mengetahui sebelumnya tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada dirinya, maka dapat dimengerti kalau sifat dari terdakwa itu bermacam-macam sesuai dengan tingkat kesiapan dan pengalaman dari siterdakwa.

a. Putusan yang Memuat Pembebasan Si Terdakwa atau *Vrijsprak*

Putusan bebas ini diatur di dalam pasal 191 ayat 1 kitab undang-undang hukum acara pidana yang berbunyi: *jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas*. Didalam penjelasan pasal 191

³ Bahan ini diperoleh dari tesis Irman Santosa, pembuktian dan penerapan hukum tindak pidana pencucian uang pada kejahatan ekonomi, tesis untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat s2 program studi magister hukum jurusan hukum bisnis, program pasca sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2004.

ayat 1 kitab undang-undang hukum acara pidana dirumuskan: bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini. Penerapan putusan bebas atau *vrijspraak* dalam hukum pidana adalah berdasarkan asas bahwa tiada seseorang dapat dipidana tanpa kesalahan, atau *geen straf ohne schuld* atau belanda, atau *keine straf ohne schuld* jerman, atau *no punishment without guilty* inggris jadi dalam suatu putusan bebas bahwa unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, dan dengan demikian terdakwa tidak dapat dipersalahkan.⁴

b. Putusan Yang Memuat Pelepasan Terdakwa Dari Segala Tuntutan (*Ontslog Van Rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum itu dirumuskan di dalam pasal 191 ayat 2 kitab undang-undang hukum acara pidana, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.⁵ Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum dalam pasal 191 ayat 2 kitab undang-undang hukum acara pidana. Tidak ada penjelasan lebih lanjut di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana tentang isi pasal 191 ayat 2 tersebut, isi pasal 191 ayat 2 tersebut dapat membingungkan, oleh karena di satu pihak disebutkan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan-perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Seperti kita maklum bahwa pembentuk undang-undang telah membuat sejumlah ketentuannya yang bersifat khusus di dalam kitab undang-undang hukum pidana di mana dirumuskan sejumlah keadaan, dan terhadap keadaan-keadaan tersebut ketentuan-ketentuan pidana tidak diberlakukan, sehingga penuntut umum pun tidak dapat melakukan penuntutan terhadap seorang pelaku yang telah melanggar ketentuan pidana.⁶

A.3. Putusan Yang Memuat Suatu Penghukuman Terdakwa Atau *Veroordeling* Atau Pemedanaan

Sebagai putusan yang berisi suatu hukuman sudah jelas didasarkan kepada bukti-bukti yang ada semuanya itu menunjukkan siterdakwa melakukan sesuatu tindak pidana. Di dalam pasal 193 ayat 1 kitab undang-undang hukum acara pidana disebutkan: jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Pasal 193 ayat 1 kitab undang-undang hukum acara pidana tidak menjelaskan sama sekali tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim. Memang sangat tepat menurut hemat kami bahwa di

4 C. Djisman Samosir, 2013 segenggam tentang hukum acara pidana nuansa aulia, hlm 146-147

5 Ibid, hlm 50

6 Ibid, hlm 150-151

dalam pasal 193 ayat 1 kitab undang-undang hukum acara pidana tidak dijelaskan tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim, karena pidana apa yang akan dijatuhkan terhadap si pelaku itu sepenuhnya adalah merupakan wewenang dari pengadilan atau hakim.⁷

A.4. Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam pasal 193. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan pasal 193 ayat 1, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan system pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberikan keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seseorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman yang disebut dalam pasal yang didakwakan. Memang benar hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas. Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 12 KUHP. Namun demikian, titik tolak hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan.

2. Pengertian Pencucian Uang

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁸ Pelaku kejahatan mengupayakan hasil kejahatan dimasukkan kedalam system keuangan atau financial system agar harta kekayaan itu tidak mudah dilacak yang dikenal sebagai pencucian uang atau money laundering.⁹ Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang sangat serius, baik terhadap stabilitas system keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar. Istilah pencucian uang berasal dari bahasa inggris, yakni *money laundering* apa yang dimaksud dengan money

7 Ibid.hlm 154

8 Adrian Sutedi, 2008 tindak pidana pencucian uang citra aditya bakti Bandung 2008, hlm 12.

9 Teguh Sulistia-Aria Zyrnetti, 2011 hukum pidana horizon baru pasca reformasi, raja grafindo persada, Jakarta hlm 105

luondering memang tidak ada definisi yang universal karena, baik negara-negara maju maupun negara dari dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Namun, para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan *money laundering* dengan pencucian uang.

Pengertian pencucian uang atau *money laundering* telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum. Menurut Welling. *Money laundering* adalah: *money laundering is the procee by which one counceais the existence, illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate*. Sedangkan Fraser mengemukakan bahwa: *money laundering is quite simple the process through with dirty money proceed of crime, is washed through clean or legitimate source and interprises so that the bad guys may more sale enjoy their ill gotten gains*. Pamela H. Bucy dalam bukunya yang berjudul *white collar crime: cases and material*, definisi *money laundering* diberikan pengertian sebagai berikut: *Money laundering is the concealment of the existence, nature of illegal source of illicit fund in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered*. Kemudian, Chaikin juga memberikan definisi *money laundering* sebagai berikut: *the process by which one conceals or disguises that true nature source, disposition, movement, or ownership of money for whatever reason*. Demikian juga dengan departemen of justice Kanada mengemukakan bahwa: *money laundering is the conversion of transfer of property, knowing that such property is derived from criminal activity, for the purpose of concealing the illicit nature and origin of the property from government authorities*. Dalam *statement on prevention of criminal use of the banking system for the purpose of money laundering* yang dikeluarkan pada bulan Desember 1988, *Basle committee* tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan *money laundering* tetapi menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan *money laundering* itu dengan memberikan beberapa contoh kegiatan yang tergolong kegiatan-kegiatan yang dimaksud *money laundering*. Dalam *statementnya* telah disebutkan bahwa: *Criminal and their associates use the financial system to make payment and transfer of funds from one account to another; to hide the sources of beneficial ownership of money; and to provide storage for bank note through a safe deposit facility. This activities of commonly referred to as money laundering*.¹⁰ Demikian juga dengan yang dikemukakan dalam *Blacks Law Dictionary*, *money laundering* diartikan sebagai berikut: *term used to describ investement or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and either illegal source into legitimate channels so that its original source can not be traced*.¹¹

Dari beberapa definisi penjelasan mengenai apa yang dimaksud pencucian uang adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukan uang tersebut kedalam system keuangan atau financial system sehingga apabila uang tersebut

10 Ibid, hlm 14

11 Ibid, hlm 15

kemudian dikeluarkan dari system keuangan itu, maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.¹²

B.1. Obyek Pencucian Uang

Praktik-praktik *money laundering* memang mula-mula dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkotik dan obat-obatan sejenis itu atau lebih dikenal dengan *illegal drug trafficking*. Namun kemudian *money laundering* diperlukan pula untuk dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan yang lain.

B.2. Tahapan Dan Teknik-Teknik Proses Money Laundering

Tidak mudah untuk membuktikan adanya suatu *money laundering*, karena kegiatannya sangat kompleks sekali. Namun para pakar telah berhasil menggolongkan proses money lundering kedalam tiga tahap. Ketiga tahap itu ialah:

- a. Tahap *placement* yakni upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas *criminal* ke dalam sistem perbankan.
- b. Tahap *layering* yang tujuannya menghilangkan jejak, baik cirri-ciri aslinya atau asal usul dari uang tersebut
- c. Tahap *integration* dimana uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan illegal sebelumnya.¹³

3. Pidana

Definisi hukum pidana menurut beberapa pakar, beberapa pendapat pakar hukum dari barat atau Eropa mengenai Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut:

1. *Pompe*, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
2. *Apeldooren*, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti: hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:
 - a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelangganya.
 - b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil dapat ditegakan.

3. *D. Hazewinkel-Suringa*, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti:
 - a. Objektif atau *ius poenale*, yang meliputi
 1. Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.

12 Ibid.

13 N.H.T. Siahaan, 2005 edisi revisi pencucian uang dan kejahatan perbankan, mengurai UU no 15 tahun 2002 dengan perubahan UU no 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang, pustaka sisnar harapan, Jakarta, hlm7-8

2. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan hukum Panitensier.
 3. Subjektif atau *ius puniendi*, yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.¹⁴
4. Vos, menyatakan bahwa hukum pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai:
- a. Peraturan hukum objektif atau *ius poenali* yang dibagi menjadi:
 1. Hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa dan bagaimana sesuatu dapat dipidana.
 2. Hukum pidana formal yaitu hukum acara pidana.
 - b. Hukum subjektif atau *ius punaenandi*, yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
 - c. Hukum pidana umum atau *algemene strafrechts*, yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang
 - d. Hukum pidana khusus atau *byzondere strafrecht*, yaitu dalam bentuknya sebagai *ius special* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *ius singular* seperti hukum pidana piscal.
5. *Algra Janssen*, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang pengusaha atau hakim untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai hukum pidana, antara lain sebagai berikut:

1. Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:¹⁵
 - a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
2. Satochid Kartanegara, bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:
 - a. Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman.

14 Teguh Prasetyo, 2010 hukum pidana, Raja grafindo Persada, hlm 4-5

15 *Ibid*, hlm 6

- b. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
3. Soedarto, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan system sanksi yang negative, ia terapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang *subside*. Pidana termasuk juga tindakan atau *maattregelen*, bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pembedaan, untuk memberikan alasan pembedaan atau *justification* pidana itu.¹⁶
4. Martiman Prodjohamidjojo, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan:
 - a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.
5. Roeslan Saleh, mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga isi pokok dari definisi hukum pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Hukum pidana sebagai hukum positif.
 - b. Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya.¹⁷
6. Bambang Pornomo, menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.

Berdasarkan pendapat ahli dan pakar hukum diatas Teguh Prasetyo menyatakan hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum public yang berisi ketentuan tentang:

¹⁶ *Ibid.* 7

¹⁷ *Ibid.*, hlm 8

- a. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun lainnya.
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana. Berisi tentang
 1. Kesalahan atau schuld
 2. Pertanggungjawaban pidana pada diri sipembuat atau *toerekening svadbaarheid*

Dalam hukum pidana asas *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan, artinya seorang dapat dipidana apabila perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana. Hal ini diatur pada pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggung jawab bagi sipembuat atas perbuatannya, dan pasal 48 KUHP tentang tidak dipidananya si pembuat karena dalam keadaan daya paksa atau *overmacht* kedua keadaan ini termasuk dalam alasan penghapus pidana merupakan sebagian dari bab II buku II KUHP.¹⁸

- c. Tindakan dan upaya yang harus dilakukan negara melalui aparat hukum terhadap tersangka atau terdakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka menentukan menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh tersangkah atau terdakwa dalam usaha mempertahankan hak-haknya atau formal memuat aturan tentang bagaimana negara harus berbuat dalam rangka menegakan hukum pidana dalam arti diam atau materil sebagaimana dilihat pada angka 1 dan 2 di atas.

4. Pembagian Hukum Pidana

Beberapa pembagian hukum pidana atas dasar:

- a. Hukum pidana dalam keadaan diam dan dalam keadaan bergerak. Hukum pidana dibedakan atas hukum pidana materil atau diam dan formal atau bergerak.
- b. Hukum pidana dalam arti objektif dan subjektif
 - Hukum pidana objektif atau *ius poenale* adalah hukum pidana yang dilihat dari larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut atau hukum pidana materil.¹⁹ Hukum pidana subjektif atau *ius poenandi* merupakan aturan yang berisi hak atau kewenangan negara untuk:
 - i. Menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum
 - ii. Memberlakukan sifat memaksa hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada sipelanggar larangan
 - iii. Menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar hukum.
 - c. Pada siapa berlakunya hukum pidana. Dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara atau subjek hukum dan tidak membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan bagi subjek hukum tertentu saja. Perbedaan ini hanya berdasarkan KUHP.
 - d. Sumbernya.

¹⁸ *Ibid*, hlm 9

¹⁹ *Ibid*, hlm 10

Pembedaan menurut sumbernya, hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, hukum pidana umum adalah semua ketentuan pidana yang terdapat atau bersumber pada kodifikasi atau KUHP, sering disebut dengan hukum pidana kodifikasi. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Hukum pidana khusus ini dibedakan atas dua kelompok yaitu:

- i. Kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana atau ketentuan atau isi peraturan perundang-undangan ini hanya mengatur satu bidang hukum pidana.
 - ii. Kelompok peraturan perundang-perundang bukan dibidang hukum pidana, tetapi di dalamnya terdapat ketentuan pidananya.
- e. Menurut wilayah berlaku hukum pidana.
Dari wilayah berlakunya hukum, hukum pidana dapat dibedakan antara:
- i. Hukum pidana umum atau hukum pidana yang dibentuk oleh negara dan berlaku bagi subjek hukum yang melanggar hukum pidana di wilayah hukum negara.
 - ii. Hukum pidana local atau hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilanggar oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintah daerah tersebut. Selain itu, juga dapat dibedakan atas hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional.
- f. Bentuk atau wadahnya.
Berdasarkan bentuk dan wadahnya hukum pidana dapat dibedakan menjadi:
- i. Hukum pidana tertulis atau hukum pidana undang-undang
 - ii. Hukum pidana tidak tertulis atau hukum pidana adat.²⁰

5. Sifat Dapat Dipidananya Perbuatan Dan Pelaku Atau *De Strafbbaarheid Van Feit En Dader*

Sebelum memulai analisis dari pengertian tindak pidana atau strafbaar feit dalam arti penguraian unsure-unsur pembentuknya akan bermanfaat jika kita pertama-tama secara umum menelaah titik tolak dan criteria yang telah dipilih oleh pembuat undang-undang ketika ia menentukan perbuatan tertentu dapat atau tidak dapat dipidana. Sistematika berdasarkan kepentingan atau objek hukum yang dilindungi, yang diterapkan dalam buku kedua dan ketiga Sr., dapat kita abaikan di sini. Sebaliknya, yang harus kita anggap penting adalah pemilahan antara kejahatan atau misdrijven dan pelanggaran atau overtridingen yang menjadi benang merah keseluruhan hukum pidana belanda dan hukum pidana Indonesia sampai sekarang. Disamping itu, kita dapat pula menemukan beberapa cara lain pemilahan tindak pidana yang akan memudahkan kita membahas ajaran-ajaran umum atau hukum pidana.

E.1. Beberapa Kategorisasi Tindak Pidana.

Tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana. Perilaku atau perbuatan tersebut dapat berupa gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan atau objek hukum tertentu. Dari tulisan-tulisan para penulis hukum pidana terdahulu kerap kita temukan rumusan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran atau ancaman terhadap hak-hak subjektif. Satu rumusan yang dari pelbagai sudut pandang, harus kita anggap kurang tepat. Lagipula hak-hak subjektif dalam banyak delik justru tidak terganggu sama sekali.²¹

E.2. Kebijakan Hukum Pidana Atau Penal Policy.

²⁰ Ibid, hlm 11-13.

Marc Ancel pernah menyatakan bahwa modern criminal science terdiri dari tiga komponen *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*. Dikemukakan olehnya bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk member pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Selanjutnya dinyatakan olehnya:

Diantara studi mengenai faktor-faktor kriminologi disatu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undang dilain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistic, humanis dan berfikiran maju atau progresif lagi sehat. (between the study of criminological factor on the hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for rational art whitin which scholar and practitioners, criminologist and lawyers can come together, not as antagonist or in fracticidal strife, but as fellow-workers engaged in acommon task, which is firs and foremost to bring into effect a realistic, humane, and healthily progressive penal policy).²²

Akhirnya dikemukakan pula oleh Marc Ancel, bahwa system hukum pidana abad XX masih tetap harus diciptakan. System demikian hanya dapat disusun dan disempurnakan oleh usaha bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli di bidang ilmu sosial. Dengan kata pengantar di atas, ingin ditegaskan bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara *yuridis normative* dan sistematis *dogmatic*. Disamping pendekatan *yuridis normative*, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis factual yang dapat berupa pendekatan *sosiologis*, *historis* dan *komparatif* bahkan memerlukan pula pendekatan *komprehensif* dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan *integral* dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum, yang membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkapkan suatu kebenaran hukum.²³penulis melakukan penelitian tentang kajian tindak pidana ekonomi tindak pidana pencucian uang di wilayah Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan penelitian normative empiris. penelitian normative adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma, system norma

21 Jan Remmelink, 2003 hukum pidana komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana Belanda dan padannya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia gramedia pustaka utama,Jakarta hlm 60-61

22 Barda Nawawi Arief, 2011 kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru, prenada media group,Jakarta, hlm 23.

23 F,sugeng istanto, penelitian hukum cv.ganda yogyakarta, hlm 29, dalam tesis tanto lailam, judul analisis praktik mahkamah konstitusi dalam menentukan pertentangan norma hukum dalam putusan pengujian undang-undang terhadap undang dasar 1945,2012:hlm 83

yang dimaksud adalah mengenai asas-asas norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan putusan pengadilan perjanjian serta doktrin-doktrin.²⁴ Penelitian empiris adalah penelitian lapangan dimana data-data diperoleh diwilayah tempat penelitian dilakukan. penelitian hukum normative merupakan penelitian hukum berbasis penelitian hukum berbasis penelitian kepustakaan (*library research*).²⁵ Yang difokuskan pada penelitian data sekunder yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf *singkronisasi vertical* dan *horinsontal*, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²⁶ penelitian *normative* juga merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁷

Penelitian normative, penelitian normative atau juga disebut penelitian doctrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-perundangan (*law in book*) atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang di anggap pantas.²⁸ Metode pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan: (1) *Statute approach*, Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, (2) *Case approach*, Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasu-kasu yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan (3) *Conceptual approach*, Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Untuk melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, penulis menggunakan 2 jenis data yaitu:²⁹ Data primer yang diperoleh sendiri oleh penulis dari bagian panitera pengadilan negeri Sleman Yogyakarta, dan Data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil putusan pengadilan sleman terhadap Selviantari dan Abdul Karim dalam kasus tindak pidana pencucian uang.

Putusan nomor : 245/Pid.Sus/2014/PN.Smn. “ demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Pengadilan negeri Sleman, yang mengadili perkara-perkara

²⁴*Ibid*, mukti fajar dan yulianto achmad, dualisme penelitian hukum normative dan empiris, pustaka pelajaran, Yogyakarta, hlm 34

²⁵*Ibid*, Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum, UI pres, Jakarta hlm 53

²⁶*Ibid*, soerjono sukanto dan sri mamudji, penelitian hokum normative, suatu tinjauan singkat, rajawa pres, jakarat hlm 1985:15

²⁷*Ibid*, peternahmud marzuki, mph, raja grafindo Jakarta 2009:35

²⁸ Amirudin, dan Zainal Asikin (dikutif dalam skripsi penulis “ diskresi kepolisian dalam tindak pidana berdasarkan uu no 2 tahun 2002 tentang kepolisian 2007, hlm,14)

²⁹ Amirudin dan zainal asikin, 2006 pengantar metode penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hln 30.

Pidana pada tingkat pertama dengan Acara biasa telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara terdakwa: Selviantari Binti Sudarto, lahir di Pasir Pangaraian 25 tahun atau 5 september 1988, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal, koto tinggi Rt. 01/02 kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu Riau dan Perum Pastika Pogung Residence Block D 6 melati, Sleman. Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa. Abdul Karim Bin Aidit Ma'arif, tempat lahir Pangaraian. Umur dan tanggal lahir 25 tahun / 7 januari 1989, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal koto tinggi Rt.01/01 desa koto tinggi, kec. Rambah, kab. Rokan Hulu Riau atau Perum Jambusari No 43 gang Cempedak, Wedomartani, ngemplak, Sleman, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa.

Setelah majelis hakim memeriksa perkara selesai, selanjutnya penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 21 Agustus 2014, yang pada pokoknya agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: menyatakan terdakwa I Selviantari Binti Sudarto dan terdakwa II Abdul Karim Bin Aidit Ma'arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama, menerima atau menguasai pentransferan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana secara bersama-sama dan mentransfer, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana khusus untuk terdakwa II, sebagaimana di maksud dalam dakwaan kesatu pasal 378 KUHP yang bunyinya:

barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama atau martabat atau hoedanigeid palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang bunyinya :

dipidana sebagai pembuat atau dader sesuatu perbuatan pidana, dan ayat 1 : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.³⁰

Dakwaan kedua pasal 5 ayat 1 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang bunyinya :

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.1000.000.000 atau satu milyar rupiah.³¹

Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan ketentuan pasal ini sudah dijelaskan diatas, serta dakwaan ketiga khusus terdakwa II Abdul Karim Bin Aidit Ma'arif : Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang bunyinya:

30 Baca KUHP atau kitab undang-undang hukum pidana yang disusun oleh Moljatno, UGM, UA, UII, Bumi aksara Jakarta.

31 Baca undang-undang no 11 tahun 2008 tentang pidana pencucian uang pasal 5 ayat 1.

setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.0000.000 atau sepuluh milyar rupiah.³²

mengadili, menyatakan terdakwa I dan terdakwa II, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan dan menerima pentransferan, yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana. Menjatuhkan terhadap terdakwa I pidana penjara selama 4 tahun, dan denda 10 juta, sedangkan terhadap terdakwa II dengan pidana penjara 3 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar 5 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka masing-masing kurungan selama 6 bulan.

2. Posisi orang yang terlibat dan ikut serta dalam kasus tindak pidana pencucian uang jika dilihat dari *penal policy*.

Jika dilihat dari kasus Selviantari dan Abdul karim, dalam putusan pengadilan tidak ada putusan pengadilan yang mengadili orang-orang yang ikut serta dalam hal ini, hanya terbatas pada saksi saja seperti apa yang dijelaskan pada lampiran putusan pengadilan yang ditujukan kepada Selviantari dan Abdul karim.³³ Pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Jadi pada setiap tindak pidana itu selalu terlihat lebih daripada seorang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana di luar diri si pelaku. Tiap-tiap peserta mengambil atau member sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dalam hal ini secara logis pertanggungjawabkan pun harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana tersebut diselsaikannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan antarpeserta dalam menyelsaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu: bersama-sama melakukan sesuatu kejahatan, seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada: menentukan pertanggungjawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Disamping menentukan pertanggungjawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana tersebut

32 *Ibid*, pasal 3.

33 Putusan pengadilan Sleman nomor: 245/pid.Sus/2014/PN.Smn.

dapat dilaksanakan. Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau deelneming dapat dibagi menurut sifatnya dalam: bentuk penyertaan berdiri sendiri yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain. Apabila oleh peserta lain dilakukan perbuatan yang dapat dihukum peserta yang satu juga dapat dihukum. Di dalam KUHP terdapat dua bentuk penyertaan, ialah yang disebut sebagai: pembuat atau *dader* dalam pasal 55 KUHP, pembantu atau *medeplichtigheid* diatur dalam pasal 56 KUHP. Dalam pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana: pelaku atau *pleger*, menyuruh melakukan atau *doenpleger*, turut serta atau *medepleger*, penganjur atau *uitlokker*. Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan, yaitu ada dua golongan: mereka yang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang member kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.³⁴

Penyertaan menurut KUHP. Penyertaan diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu: pelaku atau *pleger*, yang menyuruh atau *doenpleger*, yang turut serta atau *medepleger*, penganjur atau *uitlokker*. Pembantu atau *medeplichtige* pasal 56 yang terdiri dari: pembantu pada saat kejahatan dilakukan, pembantu sebelum kejahatan dilakukan.³⁵ Pelaku atau *pleger* adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Orang yang bertanggung jawab, orang yang mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung, orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang menurut Pompe dalam bukunya Teguh Prasetyo, pengertian pembuat menurut pakar: tiap orang yang melakukan atau menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik, orang yang melakukan sesuai dengan rumusan delik atau pembuat materil, mereka yang tersebut dalam pasal 55 KUHP hanya disamakan saja dengan pembuat. Kedudukan *pleger* dalam pasal 55 KUHP jangan karena pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya atau pelaku tunggal dapat dipahami: pasal 55 menyebut siapa-siapa yang disebut sebagai pembuat, jadi *pleger* masuk di dalamnya atau *hazewinkel* Suringa, mereka yang bertanggung jawab adalah yang berkedudukan sebagai pembuat.³⁶ Sebenarnya tidak ada kesesuaian paham tentang bagaimana bentuk penyertaan ini, yang tidak disebut *expresit verbis* dalam code penal, namun diakui didalam yurisprudensi. Apakah *medepleger* atau keturutsertaan dalam melakukan tindak pidana dapat dipadankan dengan adanya sejumlah orang yang bersama-sama menjadi pelaku tindak pidana. Apakah untuk memenuhi kategori *medepleger* atau pelaku peserta masing-masing dari dua orang harus memenuhi seluruh

34 Op,cit teguh Prasetyo, hlm 133-134

35ibid, hlm 135

36 Ibid, hlm 36

unsure tindak pidana yang bersangkutan, ini merupakan pandangan *profesor Van Hamel*. Lantas apakah makna bentuk penyertaan jika semua orang bertanggung jawab secara pidana atas apa yang ia lakukan sendiri, maka kita tidak lagi memerlukan bentuk penyertaan. Sekalipun demikian, bentuk penyertaan masih akan memiliki makna sepanjang jatuh ke dalam lingkup rencana kerja sama antar pelaku, dan masing-masing saling bertanggung jawab atas kelakuan pihak lainnya. HR menolak pandangan tersebut. Sebaliknya, ia memahami medepleger atau pelaku peserta selain sebagai pelaku penuh juga semua pelaku tindak pidana yang perbuatan atau tindakannya hanya memenuhi sebagian unsure-unsur delik, termasuk para pelaku tindak pidana bila pelaku lebih dari satu orang yang salah satu dari mereka memunculkan fakta hukum sementara yang lainnya hanya mewujudkan sebagian dari fakta tersebut.³⁷

Tidak adanya kualifikasi tertentu pada seorang yang turut serta melakukan, tidak dapat dimengerti sekedar sebagai sekumpulan pelaku tindak pidana. Tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut melakukan tidak niscaya harus memenuhi seluruh unsure delik atau pokok. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan pada kelompok secara bersama-sama. Seorang medepleger tidak disyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsure delik. Tindak pelaksanaan delik tidak seluruhnya harus diwujudkan oleh turut pelaku atau medepleger. Persoalannya adalah apakah kualifikasi personal tertentu yang dipersyaratkan oleh delik juga tidak perlu dipenuhi oleh pelaku tersebut, apakah seorang bukan pejabat dapat turut melakukan tindak pidana yang hanya dapat dijalankan oleh seorang pejabat, Hoge Raad beranggapan bahwa bentuk pelaku penyerta ini justru dapat difungsikan bilamana sala satu dari pelaku yang bekerja sama tidak memiliki kualitas konstitutif personal yang disyaratkan. Karena itu bentuk medeplegen dapat difungsikan sebagai berikut:

- a. Untuk menciptakan dan melekatkan pertanggungjawaban pada orang-orang yang turut terlibat dalam tindak pidana namun yang tidak mungkin dikualifikasikan sebagai pelaku atau pleger mengingat kenyataan bahwa yang disebut terakhir tidak memenuhi faktor-faktor delik yang sifatnya konsitutif.
- b. Untuk memperluas pertanggungjawaban orang yang turut terlibat tindak pidana, yang di samping bertanggung jawab sebagai pelaku atau pleger juga harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dalam kerja sama yang sadar dengan pihak lain.

Penerimaan *medeplegen* sebagai satu bentuk penyertaan yang berdiri sendiri tidak berarti bahwa bentuk ini sekaligus merupakan bentuk delik sendiri, sehingga sifat *accessoir*, ketergantungan pada delik pokok, diabaikan begitu saja.³⁸ Dari kasus Seviantari dan Abdul karim, putusan pengadilan mengadili terdakwa 4 tahun kepada Selviantari dan Abdul Karim 3 tahun 6 bulan, dan belum ditambah denda masing-masing seperti tertulis di lampiran putusan. Tidaklah mungkin terjadi adanya keturutsertaan untuk melakukan suatu kejahatan yang menurut keputusan pengadilan tidak dilakukan atau bilamana hakim dalam kasus yang melibatkan medepleger menyatakan bahwa delik pokok tidak terbukti. Lagipula yang khas dari medeplegen adalah bahwa unsur-unsur delik harus terpenuhi

37 *Op.cit Jan Remelink, hlm 314*

38 *Ibid, hlm 317-318*

secara tuntas, sekalipun bukan oleh setiap orang yang terlibat dalam pengerjaan tindak pidana yang bersangkutan. Delik yang disebut diatas mensyaratkan adanya yang diuntungkan, dan ada yang menerima keuntungan tersebut. Yang disebut terakhir hanya dapat disebut *medepleger* jika eksistensi yang pertama sudah dipastikan.³⁹ penarikan garis pemisah atau pembeda kiranya penting. Lagipula jika dilihat dari kaca mata hukum pidana, kedudukan keduanya berbeda: turut serta dalam tindak pelanggaran selalu diancam pidana, sebaliknya pembantuan dalam tindak pelanggaran bukan merupakan tindak pidana. Pertimbangan yang disebut terakhir sangat penting, sedangkan yang pertama ternyata tidak begitu relevan mengingat kenyataan bahwa sanksi pidana yang biasanya dijatuhkan di belanda mendekati maksimum ancaman pidana. Menurut *Jan Remmelink* ketika kita dihadapkan pada situasi membingungkan, panduan dapat dicari pada prinsip yang dirumuskan *Prof Roxin*: *der blose geblife atau medeplichtige wirkt nur bei der Vorbereitung mit oder ubt eine untergeordnete function aus, so dass seine bedeutung in der tat als suburdiniert erscheint* atau pembantu hanya membantu pada persiapan tindak pidana atau memainkan peranan selaku bawahan sehingga perbuatannya untuk pelaksanaan tindak pidana agak sekunder. Dengan kata lain, *medeplichtige* berada pada peringkat kedua, bukan *tatherr*.⁴⁰

F. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Dalam putusan pengadilan negeri Sleman yang diberikan kepada Selviantari dan Abdul karim keduanya sangat berbeda, karena hakim melihat dari perbuatan masing-masing terdakwa, serta pasal yang diberikan keduanya berbeda, baik dari ketentuan dan rumusan deliknya maupun sanksinya berbeda. Sanksi yang diberikan kepada Seviantari lebih besar daripada sanksi yang diberikan kepada Abdul Karim, begitupun dalam denda yang diberikan keduanya.
- b. Dalam undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* ketentuan pasal yang redaksionalnya menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama tidak ada penjelasannya, oleh karena itu hakim dalam putusan sangat berhati-hati sekali tentang perbuatan seseorang yang ikut serta atau turut serta dalam tindak pidana pencucian uang. Karena ketentuan ikut serta atau turut serta hanya ada pada ketentuan KUHP pasal 55 ayat 1 ke satu. Dan tidak ada dalam undang-undang No 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*.

2. SARAN

- a. Hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus Selviantari dan Abdul karim harus benar-benar dikaji dengan baik, agar menjadi yurisprudensi terhadap kasus yang serupa jika memang ada kasus seperti ini didalam tindak pidana pencucian uang dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan putusan yang sebelumnya.

39 *Ibid*, hlm 319

40 *Ibid*, hlm 327

- b. Undang-undang tentang pencucian uang atau money laundering, perlu adanya pembaharuan terhadap ketentuan pasalnya dengan jelas terutama orang yang ikut serta atau turut serta dalam tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin; Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2011 Kebijakan *Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta
- Chibro, Souvenir, 1992. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1996. *Hukum Pidana Ekonomi Edisi Revisi*. Selaras Inpres No.4 Tahun 1985 Erlangga, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ikbal, Muhammad. 2007. *Diskresi Kepolisian Dalam Tindak Pidana Berdasarkan Uu No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*. Skripsi.
- Istanto, F Sugeng, 2005. *Penelitian Hukum*, CV.Ganda Yogyakarta,
- Rommelink, Jan, 2003. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Samosir, Djisman, 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Nuansa Aulia. Bandung.
- Siahaan, N.H.T., 2005. *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan, Mengurai UU No 15 Tahun 2002 Dengan Perubahan UU No 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Edisi Revisi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sulistia, Teguh; Aria Zyrnetti, 2011. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2010 *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada,
- Undang-undang no 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Putusan pengadilan Sleman Nomor: 245/pid.Sus/2014/PN.Smn.